



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada akhirnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ini dapat disusun.

Tujuan pembuatan Laporan ini adalah sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Hal tersebut sangat terkait dengan salah satu agenda penting Reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan Pemerintah saat ini yaitu perbaikan tata kelola Pemerintahan (good governance).

Selain berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada Publik dalam hal ini warga dan masyarakat Kota Samarinda melalui Lembaga / Instansi yang berwenang, Lakip juga sangat penting sebagai alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance.

Lakip disusun oleh Tim Perumus Lakip Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Samarinda tahun 2016-2021, Rencana Strategis , Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tahun 2018. Lakip Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tahun 2018 disusun dengan menyajikan gambaran tentang realisasi keuangan dan capaian kinerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi.

Tim Penyusunan LAKIP menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan laporan seperti yang diharapkan, namun setidaknya



masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil Pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Demikian laporan ini dibuat, mudah-mudahan bisa sebagai Media Komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan semoga bermanfaat bagi Pemerintah Kota Samarinda.

Samarinda, 31 Januari 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Samarinda,

Dra. Hj. Nurul Mu'minayati, MM
Nip. 19620411 198012 2 002



DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	1
1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi.....	2
1.3 Struktur Organisasi	3
BAB II. PERENCANAAN STRATEGIK	
2.1 Visi	5
2.2 Misi	6
2.3 Tujuan dan Sasaran	6
2.4 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	9
2.5 Program dan Kegiatan	12
2.6 Perjanjian Kinerja	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Evaluasi dan Pencapaian Kinerja	17
3.2 Akuntabilitas Keuangan	26
BAB IV. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	30
4.2 Saran	31
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	4
---	---



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rincian Tingkat Capaian Kinerja.....	16
Tabel 2	Indikator Sasaran Kesatu dan Kedua	17
Tabel 3	Indikator Sasaran Ketiga.....	19
Tabel 4	Indikator Sasaran Keempat dan Kelima.....	20
Tabel 5	Indikator Sasaran Keenam, Ketujuh dan Kedelapan	21
Tabel 6	Indikator Sasaran Kesembilan	23
Tabel 7	Indikator Sasaran Kesepuluh	24
Tabel 8	Indikator Sasaran Kesebelas	25
Tabel 9	Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2018	27
Tabel 10	Anggaran Belanja Langsung (Kegiatan) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2018	28
Tabel 11	Anggaran Belanja Langsung (Rutin) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2018	29



LAMPIRAN

1. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2018 Kategori Madya.
2. Penghargaan Kepada Pemerintah Kota Samarinda Sebagai Kepala Daerah Yang Mendukung Kegiatan Sehari Belajar Di Luar Kelas Melalui Surat Edaran.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), yang telah diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mempunyai **tugas membantu Walikota** melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan kegiatan penerapan kebijakan, pembinaan, pengawasan, peningkatan, pelaksanaan pelayanan yang diorientasikan pada pendekatan dan pemberdayaan masyarakat selaras dengan kebijakan umum daerah dan merujuk kepada kebijakan daerah provinsi dan kebijakan umum nasional.



1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Tugas pokok

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan unsur pendukung yang mempunyai tugas pokok yaitu :

“Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas perbantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

b. Fungsi

Untuk penyelenggaraan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2016 mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas.
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2016 memiliki susunan Organisasi Dinas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat membawahkan :

- a. Sub Bagian Program dan Informasi
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

membawahkan :

- a. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Sosial.
- b. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Hukum
- c. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga.

4. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan

Khusus Anak membawahkan:

- a. Seksi Perlindungan Perempuan
- b. Seksi Perlindungan Khusus Anak
- c. Seksi Data kekerasan perempuan dan anak.



5. Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahkan :

- a. Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.
- b. Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.
- c. Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.


6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahkan :

- a. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat
- b. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna
- c. Seksi Data dan Profil Kelurahan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.





BAB II

PERENCANAAN STRATEGIK

2.1 VISI

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebagaimana telah disebutkan pada Bab I yaitu mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas perbantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam manajemen strategis terdapat perencanaan strategis yang sangat diperlukan oleh setiap organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Perencanaan strategis ini merupakan pijakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan, dengan visi dan misi sebagai berikut :

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah : ***"Menjadi lembaga yang terdepan dalam mengurangi kesenjangan gender dan anak serta mencapai kemandirian masyarakat"***.



2.2 MISI

Untuk mewujudkan visi seperti tersebut diatas maka dijabarkan dalam Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yaitu :

- a. Meningkatkan capaian IPG dan IDG.
- b. Mewujudkan peran perempuan dalam pembangunan.
- c. Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta tersedianya SDM yang berkualitas ditunjang sarana dan prasarana yang memadai dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
- d. Mewujudkan Samarinda menjadi kota layak untuk anak.
- e. Meningkatkan peran anak dalam berpartisipasi
- f. Meningkatkan peran masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan anak.
- g. Membangun sinergitas sumberdaya yang berkualitas untuk mencapai kemandirian masyarakat.
- h. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat melalui peningkatan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
- i. Meningkatkan pengelolaan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, dan administrasi keuangan serta SDM dalam mendukung kualitas pelayanan publik.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik yang dijabarkan dalam faktor kunci



keberhasilan. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang bagian dicapai dimasa mendatang, tujuan akan mensyaratkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi .

Untuk **Tujuan** dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman aparat pemerintah kota tentang Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
2. Mewujudkan efektifitas pokja PUG untuk mencapai PPRG.
3. Mendorong peran perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
4. Meningkatkan pelayanan dan koordinasi para pihak dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Meningkatkan pelayanan dan koordinasi para pihak dalam pencegahan kasus kekerasan terhadap anak.
6. Memenuhi sarana dan prasarana dalam pemenuhan hak anak.
7. Pemenuhan hak anak.
8. Memenuhi anak dalam bidang partisipasi anak.
9. Memenuhi hak anak dalam meningkatkan kesejahteraan anak.
10. Meningkatkan kesejahteraan, menanggulangi kemiskinan, dan mewujudkan masyarakat yang mandiri.
11. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk mengembangkan usaha perekonomiannya.
12. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran serta meningkatkan SDM.

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran sebagai suatu hal yang lebih spesifik dan teratur,



sasaran ini merupakan bagian internal dalam proses pelaksanaan strategis, fokus utama perubahan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah :

1. Meningkatnya kualitas tenaga PPRG
2. Meningkatnya pengetahuan perempuan di bidang ekonomi, social, politik, hukum dan kualitas keluarga.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
6. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana untuk anak di setiap OPD.
7. Meningkatnya petugas terdidik KHA
8. Meningkatnya pemahaman orang tua terhadap hak-hak anak
9. Meningkatnya kegiatan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.
10. Meningkatnya keterampilan dan nilai tambah masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah.
11. Terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas, administrasi perkantoran, sarana prasarana dan administrasi keuangan dalam mendukung pelayanan.



Dan yang menjadi **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah:

1. Meningkatnya kualitas tenaga PPRG
2. Meningkatnya pengetahuan perempuan di bidang ekonomi, social, politik, hukum dan kualitas keluarga.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
6. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana untuk anak di setiap OPD.
7. Meningkatnya petugas terdidik KHA
8. Meningkatnya pemahaman orang tua terhadap hak-hak anak
9. Meningkatnya kegiatan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.
10. Meningkatnya keterampilan dan nilai tambah masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah.

2.4 CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran merupakan apa (what) dan kapan (when) sesuatu yang dicapai. Dalam perencanaan strategis tidak hanya berarti pada langkah itu saja, perlu dioperasionalkan bagi dan ditentukan oleh



bagaimana (how) hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan sasaran merupakan strategis untuk mampu merealisasikan tujuan dan sasaran telah ditetapkan.

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor penting dalam proses perencanaan strategis, karena didalamnya terkandung rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam menetapkan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta pencemaran terhadap lingkungan strategik yang dihadapi.

Pemilihan strategi sebagai suatu proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling penting. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana strategik khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesipik tentang bagaimana sumber daya aparatur harus mengelolanya.

Dalam sistem akuntabilitas instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program. Sebagai suatu alat strategi, kebijakan dan program akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran dalam tahun anggaran 2016 – 2021.

Penetapan strategi kebijakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tahun anggaran 2016 – 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan PPRG kepada seluruh SKPD yang termasuk dalam Gugus Tugas PPRG, Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Samarinda.



2. Melaksanakan sosialisasi tentang peran serta perempuan dalam pembangunan.
3. Meningkatkan pemahaman masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
5. Mempermudah sistem pelaporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
6. Meningkatkan SDM dan sarana prasarana dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak.
7. Meningkatkan koordinasi dan penguatan instrumen pencegahan kekerasan terhadap anak.
8. Meningkatkan peran SKPD dalam mendukung kegiatan Samarinda menuju kota layak anak.
9. Terpenuhinya tenaga terdidik KHA di Puskesmas dan Sekolah.
10. Terpenuhinya secara merata hak-hak anak dalam berpartisipasi melalui peningkatan peran sekolah.
11. Tersusunnya kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat tingkat kota.
12. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, nilai tambah, dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat guna (TTG).
13. Meningkatkan sarana administrasi perkantoran dan SDM dalam mendukung pelayanan publik melalui penyediaan barang dan jasa perkantoran dan bimtek.



14. Meningkatkan kualitas sistem pelaporan kinerja melalui pengembangan sistem dan keuangan.

2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.
Terdiri dari peningkatan kualitas dan kapasitas Pokja Pengarusutamaan Gender Kota Samarinda.
2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
Terdiri dari Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
3. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan.
Terdiri dari perlindungan khusus anak, penunjang pelaksanaan kegiatan kota layak anak, dan peningkatan kesejahteraan anak.
4. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Terdiri dari sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT.
5. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
Terdiri dari pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
6. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.
Terdiri dari pemberdayaan masyarakat dan pembinaan TTG.



7. Program pelayanan administrasi perkantoran
Terdiri dari penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa administrasi perkantoran.
8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terdiri dari pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas, pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan kantor.
9. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
Terdiri dari peningkatan pengembangan sistem laporan (Dokumen SAKIP).

2.6 Perjanjian Kinerja.

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun Anggaran 2018 beserta kebijakannya yang terjabar rinci dalam program kerja operasional, merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

Pelaksanaan rencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tetap berpedoman pada sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam formulir Penetapan Kinerja Tahun 2018.



Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda telah menetapkan perjanjian kinerja / penetapan kinerja SKPD yang mana terdiri dari 9 program dan 18 kegiatan (termasuk kegiatan rutin) beserta target yang ditetapkan, adapun rincian perjanjian kinerja/penetapan kinerja SKPD dapat dilihat secara detail pada formulir penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2018.(Terlampir).



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Pemerintah Daerah Kota Samarinda selaku pengemban amanah masyarakat Kota Samarinda melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Samarinda. Laporan tersebut di atas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran program/kegiatan diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut adalah :



- 80-100 % : baik
- 79-50 % : cukup
- Dibawah 50 % : kurang

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. Rincian Tingkat Capaian Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	KATEGORI		
		BAIK	SEDANG	KURANG
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas tenaga PPRG.			
2.	Meningkatnya pengetahuan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.	✓		
3.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	✓		
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	✓		
5.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak.	✓		
6.	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana untuk anak di setiap OPD.	✓		
7.	Meningkatnya petugas terdidik KHA.			-



8.	Meningkatnya pemahaman orang tua terhadap hak-hak anak.	✓		
9.	Meningkatnya kegiatan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.	✓		
10.	Meningkatkan keterampilan dan nilai tambah masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah.	✓		
11.	Terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas, administrasi perkantoran, sarana prasarana dan administrasi keuangan dalam mendukung pelayanan.	✓		

3.1 EVALUASI DAN PENCAPAIAN KINERJA

Hingga akhir Tahun 2018, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, adapun seluruh capaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tenaga PPRG.
Sasaran 2 : Meningkatnya pengetahuan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga

Tabel 2. Indikator Sasaran Kesatu dan kedua

No.	Indikator Kinerja	2017			2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah pelatihan PPRG	2 kali	-	-	2 kali	1 kali	50
2.	Jumlah pendampingan, monitoring dan evaluasi PPRG	-	-	-	20 OPD	20 OPD	100
3.	Persentase tenaga PPRG terlatih pada masing-masing OPD	100	-	-	40 Orang	20 Orang	50
4.	Partisipasi perempuan yang mengikuti pelatihan	-	-	-	150 Orang	50 Orang	35



peningkatan kapasitas dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga							
--	--	--	--	--	--	--	--

Evaluasi Sasaran :

1. Karena keterbatasan dana oleh Pemerintah Kota Samarinda pada tahun anggaran 2018, maka alokasi anggaran pada kegiatan pelatihan PPRG hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dengan jumlah peserta 20 OPD, dan terlaksananya kegiatan sosialisasi/advokasi program PUG sebanyak 20 kepala OPD, serta terlaksananya sosialisasi kepada perempuan di bidang politik dan hukum sebanyak 1 kali dengan peserta 50 orang.
2. Pada tahun anggaran 2018 melaksanakan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dengan kegiatan Penunjang Peningkatan Kualitas Keluarga dengan menyelenggarakan pelatihan Perencanaan Penganggaran responsif Gender (PPRG) bagi petugas Program Perencanaan OPD sebanyak 20 OPD dengan anggaran sebesar Rp. 180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi anggaran Rp. 173.023.800 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 96,12%.

Sasaran 3 : Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel 3. Indikator sasaran ketiga

No.	Indikator	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	100	100	100	100	100	100

Evaluasi Sasaran :

1. Tertanganinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 204 kasus.
2. Pada tahun anggaran 2018 melaksanakan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan kegiatan Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Terealisasi sebesar Rp. 255.647.200 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 85,22 %.

Hambatan Sasaran :

1. Untuk penggunaan dana kegiatan mengikuti anggaran kas yang telah ditetapkan.

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel 4. Indikator Sasaran keempat dan kelima

No.	Indikator Kinerja	2017			2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Presentase petugas terlatih dalam menangani pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak.	4 Kel	4 Kel	100	100	100	100
2.	Presentase pengelola data pilah perlindungan perempuan dan anak yang terlatih.	100	100	100	1 kali (25 orang)	1 kali (25 orang)	100
3.	Persentase tertanganinya kasus kekerasan terhadap anak secara komprehensif	100	100	100	100	100	100
4.	Presentase komunikasi, informasi dan edukasi dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	100	100	100	30 kali 900 orang	22 kali 1.320 orang	100

Evaluasi Sasaran :

1. Pada tahun anggaran 2018 melaksanakan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan kegiatan Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT, dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Terealisasi sebesar Rp. 124.500.000 (Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau 99,60%. Terlaksananya kegiatan sosialisasi pencatatan dan pelaporan KDRT sebanyak 1 kali dengan peserta 25 OPD di Kota Samarinda, dan tersedianya data dan informasi profil bidang perlindungan khusus anak, serta tersedianya sistem data online aplikasi SIPEKKA.



Evaluasi Sasaran :

3. Karena keterbatasan dana oleh Pemerintah Kota Samarinda pada tahun anggaran 2018, maka alokasi anggaran pada kegiatan Perlindungan Khusus Anak dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 99.967.721(Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) atau 99,97%. Dengan sosialisasi perlindungan terhadap anak sebanyak 20 kali dari target 30 kali (900 orang peserta) dengan jumlah peserta 1.200 orang terdiri dari tokoh masyarakat, Ketua RT, PKK Kelurahan, Kader kampung KB, siswa-siswi pelajar serta sosialisasi perlindungan pada anak sebanyak 2 kegiatan dengan peserta 120 orang terdiri dari orang tua siswa, kader kelurahan siaga, kader PKK, kader kampung KB.

Sasaran 6 : Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana untuk anak di setiap OPD.

Sasaran 7 : Meningkatnya petugas terdidik KHA.

Sasaran 8 : Meningkatnya pemahaman orang tua terhadap hak-hak anak

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja. Adapun pencairan target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 5. Indikator sasaran keenam, ketujuh dan delapan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana untuk anak.	30 orang	-	-	100	100	100
2	Jumlah peserta penyuluhan	30	-	-	6 kali	1 kali 60 anak	100



3	perlindungan kekerasan terhadap anak Petugas terdidik KHA	Orang -	-	-	26 puskesmas/ 15 sekolah	12 puskesmas/ 76 sekolah	100
4	Peningkatan pemahaman orang tua terhadap hak-hak anak	15 kali	15 kali	100	1 kali 30 orang	1 kali 50 orang	100

Evaluasi Sasaran :

1. Karena minimnya alokasi anggaran dari Pemkot Samarinda pada tahun anggaran 2018 maka hanya beberapa kegiatan yang bisa dilaksanakan seperti fasilitasi perlindungan anak melalui KPAD, Sosialisasi pendidikan keluarga sebanyak 1 kali dengan peserta 50 orang seharusnya 69 kali, sosialisasi dan pelatihan forum anak sebanyak 1 kali dengan peserta 60 anak, pelatihan sistem evaluasi KLA berbasis website, sosialisasi KHA bagi pengurus forum anak di 10 Kecamatan, tenaga kesehatan di 26 Puskesmas. Melaksanakan program Peningkatan Kesejahteraan Anak dengan anggaran sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 98.966.500 (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 98,97 %. Dengan kegiatan sosialisasi pendidikan keluarga pada K3S SD negeri/swasta, pelatihan forum anak sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas, terlaksananya KPAD dan perjalanan dinas dalam rangka pendampingan peserta forum anak ke tingkat nasional.
2. Pada tahun anggaran 2018 melaksanakan program yaitu Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan dengan 1 (satu) kegiatan Penunjang Pelaksanaan Kegiatan Kota Layak Anak dengan



anggaran sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 99.647.889 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau 99,65 %.Terwujudnya peningkatan pencapaian Kota Layak (Madya) pada tahun 2018, meningkat dari pencapaian tahun 2017 Kota Layak Anak (Pratama).

Sasaran 9 : Meningkatnya kegiatan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun pencairan target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 6. Indikator sasaran kesembilan

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Kegiatan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.	70	70	100	70	70	100
2	Prosentase peningkatan kegiatan 10 Program PKK.	100	100	100	100	100	100

Evaluasi Sasaran :

1. Pada tahun anggaran 2018 melaksanakan program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan 1 (satu) kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan anggaran sebesar Rp.1.141.310.000 (Satu milyar seratus empat puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.016.200.243 atau 97,12%. Dengan terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan 10 Program pokok PKK.



Sasaran 10 : Meningkatnya keterampilan dan nilai tambah masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah.

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja.

Adapun pencairan target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 7. Indikator sasaran kesepuluh

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	1.Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK).	10	9	90	10	9	90
	2.Jumlah fasilitasi pembinaan TTG dan jumlah pembinaan Posyantek serta gelar TTG	16	16	100	10	9 kec	90
	3.Jumlah partisipasi mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat melalui KKN.	1.173	1.173	100	1.523	1.523	100

Evaluasi Sasaran :

1. Pada tahun anggaran 2018 melaksanakan program yaitu Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dengan 1 (satu) kegiatan Pemberdayaan masyarakat dan pembinaan Teknologi Tepat Guna dengan anggaran sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 228.939.053 atau 91,58 %. Dengan kegiatan pembentukan Posyantek sebanyak 9 Kecamatan Se Kota Samarinda pada Tahun 2018, sedangkan untuk kegiatan lomba kelurahan tidak terlaksanakan.



Sasaran 11 : Terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas, administrasi perkantoran, sarana prasarana dan administrasi keuangan dalam mendukung pelayanan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencairan target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 8. Indikator sasaran kesebelas

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor serta SDM yang cukup:						
	- Terselenggaranya sistem pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas pelayanan.	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
	- Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12 Bln	12 Bln	100	12 Bln	12 Bln	100
	- Terselenggaranya sistem pelaporan dan administrasi keuangan	9 Buku	9 Buku	100	8 Buku	8 Buku	100

Evaluasi Sasaran :

1. Pada tahun anggaran 2018 melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 500.757.193,- atau 94,87% dari anggaran. Pemenuhan kebutuhan



sarana dan prasarana kantor serta SDM yang cukup dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 58.059.050,- atau 96,43% dari anggaran. Dalam pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 99.887.000,- atau 99,89% dari anggaran.

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik.

Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2018 Rp.9.042.117.863,- (Sembilan milyar empat puluh dua juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 5.954.427.363,- (Lima milyar Sembilan ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan Belanja Langsung Kegiatan sejumlah Rp. 2.406.310.000,- (Dua milyar empat ratus enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan Belanja Langsung (rutin) sejumlah Rp. 681.380.500,- (Enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :





BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2018, yang disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Kegiatan Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Pengukuran kinerja organisasi dimaksudkan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi.

Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda terutama untuk sasaran yang direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2018 umumnya menggambarkan kinerja yang baik, namun dari 11(sebelas) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis masih ada beberapa indikator kinerja sasaran yang capaiannya belum optimal/kurang. Untuk itu kedepannya kami akan berusaha agar semua Rencana dan Sasaran program dapat dilaksanakan secara optimal.

Akhirnya besar harapan kami Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ini mampu dijadikan sebagai alat pertanggungjawaban yang transparan dan



akuntabel dan dapat dijadikan sebagai media evaluasi dalam melaksanakan kinerja yang lebih baik dimasa mendatang sehingga akan terciptanya sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.2 SARAN.

1. Setiap OPD ada sosialisasi dan arahan tentang penyusunan LAKIP dan SAKIP.
2. Adanya panduan dari Bagian Organisasi untuk standarisasi acuan perbandingan kinerja OPD. Atau contoh LAKIP dan SAKIP yang sudah sesuai standar.
3. Petugas asistensi yang kompeten saat penyusunan RKA untuk menghindari kesalahan pas anggaran dan kode rekening yang berakibat anggaran tidak terserap / tidak bisa dicairkan.